



**PUTUSAN**

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- |                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : ANAK Y                     |
| 2. Tempat lahir       | : xxxxxxxxxxxxxxxx           |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 17 Tahun /xxxxxxxxxxxxxxxx |
| 4. Jenis kelamin      | : xxxxxxxxxxxxxxxx           |
| 5. Bangsa             | : Indonesia                  |
| 6. Tempat tinggal     | : xxxxxxxxxxxxxxxx           |
| 7. Agama              | : xxxxxxxxxxxxxxxx           |
| 8. Pekerjaan          | : xxxxxxxxxxxxxxxx           |

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak Oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Yohanes Bulu Dappa, S.H., M.H., berkantor di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 6/Pen.Pid/2020/PN Wkb tanggal 30 Juli 2020;

Anak juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan yaitu Retno Dewiyantri Andini, S.P. dan orangtua kandung Anak yaitu Orangtua W dan Orangtua D;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb tanggal 24 Juni 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb tanggal 24 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelaku **ANAK Ybersalah** melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Pelaku **ANAK Y** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ; --
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan Permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Pelaku **ANAK Ybersama-sama dengan BENAKA BULU (Berkas Perkara Terpisah)** pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kampung

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wena Kura, Desa Bera Dolu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, **secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasantersebut telah menyebabkan orang mendapat luka yaitu terhadap Korban KURI BILI PODA alias BILI**, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Saksi **BENAKA BULU alias AMA BILI** bersama dengan Saksi Anak ROSALINA SOLI YEWA alias SOLI sedang melayani memberi makan dan minum kepada para pengunjung yang datang melayat di acara kedukaan di kampung tersebut. Saat itu Anak **BENAKA BULU alias AMA BILI** melihat Korban KURI BILI PODA alias BILI menarik baju Saksi Anak ROSALINA SOLI YEWA alias SOLI sehingga menyebabkan nasi yang dipegang oleh saksi anak tersebut jatuh dan tumpah. Melihat Hal Tersebut Saksi **BENAKA BULU alias AMA BILI** menegur Korban KURI BILI PODA alias BILI sambil berkata, "*kenapa kau begitu kepada nona-nona yang sedang melayani nasi*" dan dijawab boleh Korban KURI BILI PODA alias BILI, "*kenapa memang, sayanya anak om itu*" dan setelah itu terjadilah adu mulut di antara keduanya. Kemudian Korban KURI BILI PODA alias BILI berdiri lalu saksi **BENAKA BULU alias AMA BILI** memukul Korban KURI BILI PODA alias BILI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kiri Korban KURI BILI PODA alias BILI. Kemudian datang Pelaku ANAK Y dan langsung memukul bagian punggung dan rahang kanan Korban KURI BILI PODA alias BILI masing-masing sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya.

Bahwa akibat dari perbuatan Pelaku **ANAK Y** bersama-sama dengan saksi **BENAKA BULU alias AMA BILI**, Korban KURI BILI PODA alias BILI mengalami luka dan berdasarkan hasil *Visum et repertum* No. RS : 99/21/IV/2020 tanggal 03 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Asrina Rery Kahowi selaku dokter umum pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa yang memeriksa Korban KURI BILI PODA alias BILI diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Ditemukan luka robek pada bibir atas bagian kiri akibat persentuhan benda tumpul
- Ditemukan luka lecet pada bibir atas sebelah kiri sampai pipi kiri di dekat mata kiri akibat persentuhan benda tumpul
- Ditemukan memar pada pipi kiri akibat persentuhan benda tumpul

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb



- Ditemukan memar pada bibir atas sebelah kiri akibat persentuhan benda tumpul.

***Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bora Gingu als Gingu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena ada masalah keributan yang disaksikan oleh Saksi ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Wena Kura, Desa Beradolu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa di tempat itu sedang ada acara kedukaan
- Bahwa yang melakukan keributan adalah Benaka Bulu dan Anak Y
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Kuri Bili Poda als Bili
- Bahwa awal mula kejadiannya pada saat itu Saksi sedang baring-baring di rumahnya, tidak lama kemudian saksi mendengar adanya keributan, maka Saksi menghampiri ke tempat keributan, sesampainya disitu Saksi melihat adanya pertengkaran antara saksi korban dengan Anak dan Benaka Bulu als Ama Louru, kemudian saksi meleraikan mereka, dan menyuruh saksi korban pulang kerumahnya karena tempat tersebut sedang ada tamu yang menghadiri acara kedukaan;
- Bahwa setelah Saksi Suruh korban pulang, Korban menurut perkataan saksi tetapi tidak lama kemudian Saksi melihat korban datang lagi ditempat kedukaan dan langsung menghampiri Benaka Bulu als. Ama Louru dan memukulnya dengan menggunakan kepala tangan kananya kearah pipi Benakan Bulu als. Ama Louru sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa kemudian Benaka Bulu membalas pukulan Korban dan kemudian datanglah Anak ikut memukul saksi korban
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kenapa ada ribut ribut, kemudian saksi bertanya ke pada Benaka Bulu ternyata Korban mengganggu salah satu Anak yang sedang memberikan nasi ke tamu acara kedukaan sehingga nasinya terjatuh sehingga terjadi keributan

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pukulan tersebut korban mengalami luka di bagian wajahnya

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi

2. Benaka Bulu alias Ama Louru dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena ada masalah keributan yang dilihat oleh Saksi ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Wena Kura, Desa Beradolu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa di tempat itu sedang ada acara kedukaan
- Bahwa yang melakukan penyerangan adalah Saksi dengan Anak Y
- Bahwa yang menjadi korban adalah Kuri Bili Poda als Bili
- Bahwa awalnya Saksi sedang menuntun anak-anak yang pada saat itu sedang melayani makan di tempat kedukaan, saat itu Saksi bersama anak-anak sedang berjalan dengan memegang makanan untuk di bawa ke para tamu, tiba-tiba saksi korban menarik baju salah satu anak yang sedang memegang makanan hingga makanan yang dipegang oleh anak tersebut jatuh ke tanah, kemudian Saksi menanyakan kepada saksi korban “ kenapa kamu buat dengan ini anak-anak” lalu saksi korban menjawab dengan nada keras “ kenapa memang ?” itu saya punya anak om “ maka terjadilah pertengkaran mulut antara Saksi dengan saksi korban, karena Saksi terpancing emosi akibat perbuatan saksi korban tersebut, dari pertengkaran mulut saya menampar saksi korban dengan menggunakan tangan kanan di bagian pipi saksi korban sebanyak 1(satu) kali yang menyebabkan saksi korban jatuh ketanah, lalu Anak Y ikut memukul saksi dengan menggunakan tangannya, namun saya tidak memperhatikan bagaimana cara Anak memukul saksi korban pada saat itu karena ditempat kejadian keadaan gelap;
- Bahwa pada terjadi keributan Saksi dan Korban dileraikan oleh Bora Gingu als Gingu
- Bahwa setelah dileraikan oleh Bora Gingu Korban disuruh untuk pulang tetapi tidak lama kemudian Korban yang tidak terima dengan hal yang diperbuat saksi , Korban datang kembali dan menghampiri Saksi lalu memukul Saksi dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 1(satu) kali, maka Saksi membalas pukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2(dua) kali mengenai bagian pipi, hingga saksi korban terjatuh di

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, lalu Anak datang menghampiri saksi korban dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya;

- Bahwa yang pertama melakukan pemukulan adalah Saksi, alasan Anak ikut memukul karena Anak melihat Saksi dipukul terlebih dahulu
- Bahwa akibat dari perbuatan Saksi dan Anak korban mengalami luka di bagian wajahnya

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi

3. Saksi Kuri Bili Poda tidak hadir dipersidangan keterangannya dalam Berita Acara penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian
- Bahwa saksi merupakan korban dari peristiwa pemukulan yang saksi alami
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Wena Kura, Desa Beradolu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa yang melakukan pemukulan kepada Saksi adalah Benaka Bulu als Ama Louru dan Anak Y
- Bahwa pada awalnya ,pada hari rabu 25 Maret 2020 sekitar Pukul 02.00 Wita Saksi sedang duduk dibale bale di rumah duka kemudian saksi melihat ada bebarapa orang anak sedang lewat sambil melayani makanan dan Saksi memanggil mereka dan berkata "awas jatuh nona" dan tiba-tiba Benaka Bulu yang berada didepan rumah itu langsung menjawab "siapa yang omong itu puki punya mai yang omong itu" dan Saksi langsung menjawab "Saya yang omong saudara, kau punya saudara sendiridari Golu Kadamo yang omong, dan Benaka Bulu menjawab "Biar engkau anak dari mana saya tidak tahu tahu" dan sete;ah itu Saksi langsung berdiri dan tiba-tiba Benaka bulu menampar Saksi ;
- Bahwa Benaka Bulu menampar saksi sebanyak 1 kali kearah pipi Saksi dan mengakibatkan Saksi terjatuh ketanah
- Bahwa kemudian datanglah Anak Y ikut memukul saksi kearah kepala dan punggung sebanyak 1 kali
- Bahwa kemudian datanglah Bora Gingu als Gingu datang untuk meleraikan kami dan menyuruh saksi pulang kerumah dan saksi kemudian pulang kerumah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi berjalan pulang kerumah saksi merasa tidak puas dengan perbuatan Benaka bulu als Ama Louru dan Anak Y sehingga saksi kembali ke tempat acara kedukaan dan mendatangi Benaka Bulu als Ama Louru dan langsung memukulnya sebanyak 1(Satu) kali menggunakan kepalan tangan dan langsung dibalas oleh Benaka Bulu als Ama Louru dengan memukul Saksi sebanyak 2(Dua) Kali sehingga Saksi terjatuh;
- Bahwa pada saat Saksi terjatuh Anak Y kembali datang dan memukul Saksi sebanyak 1 kali sebelum dileraikan kembali oleh Bora Gingu als Gingu
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi menderita luka dibagian kepala

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tentang memanggil pelayan makan adalah tidak benar, yang benar adalah saksi meminta makan kemudian menarik pelayan tersebut sehingga makanan terjatuh dan terjadi keributan, Terhadap keterangan lainnya Anak membenarkan keterangan yang diberikan Saksi

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadirkan kepersidangan dikarenakan masalah pemukulan yang dilakukan Anak
- Bahwa orang yang Anak pukul adalah Kuri Bili Poda als Bili
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Wena Kura, Desa Beradolu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa di tempat tersebut sedang ada acara kedukaan
- Bahwa Anak memukul saksi korban sebanyak 1 kali kearah rahang dan punggung korban
- Bahwa Anak melakukan pemukulan karena sebelumnya melihat paman Anak yang bernama Benaka Bulu berkelahi dengan Korban
- Bahwa Anak memukul korban menggunakan kepalan tangan
- Bahwa Anak melihat Korban juga memukul paman Anak benaka bulu
- Bahwa Anak hanya berniat menolong paman Anak karena sedang berkelahi
- Bahwa antara Anak dan korban sebelumnya tidak ada masalah
- Bahwa Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberikan kesempatan oleh hakim ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Wada Bate dan Doki Moli Orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa Orangtua Anak mengakui kesalahan Anak dan mohon untuk diberikan hukuman yang ringan dan Orangtua Anak masih sanggup memperhatikan Anak serta berjanji akan membina dan merawat Anak dengan lebih baik lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang dipersidangan sudah dibacakan hasil Visum Et Repertum nomor. RS : 99/21/IV/2020 tanggal 03 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Asrina Rery Kahowi selaku dokter umum pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa yang memeriksa Korban KURI BILI PODA alias BILI diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Ditemukan luka robek pada bibir atas bagian kiri akibat persentuhan benda tumpul
- Ditemukan luka lecet pada bibir atas sebelah kiri sampai pipi kiri di dekat mata kiri akibat persentuhan benda tumpul
- Ditemukan memar pada pipi kiri akibat persentuhan benda tumpul
- Ditemukan memar pada bibir atas sebelah kiri akibat persentuhan benda tumpul.

Perlukaan tersebut dapat sembuh dengan sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Wena Kura, Desa Beradolu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Benaka Bulu dan Anak Y terhadap Korban Kuri Bili Poda
- Bahwa pemukulan tersebut diawali dengan adanya adu mulut antara korban dengan Saksi Benaka bulu alias bulu dimana dalam adu mulut tersebut Saksi Benaka Bulu als Bulu terpancing emosinya sehingga menampar Korban sebanyak satu kali sehingga Korban Terjatuh, dan pada saat Korban Terjatuh datang Anak kekorban untuk memukul Korban sebanyak masing masing 1 kali kearah kepala dan Punggung Korban ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat keributan terjadi Korban dan Anak dileraikan oleh Saksi Bora Gingu als Gingu dan saksi Bora Gingu als Gingu menyuruh Korban untuk pulang
- Bahwa dalam perjalanan Menuju Rumah Korban merasa tidak terima atas perlakuan Saksi Benaka bulu dan Anak Y sehingga Korban kembali ketempat kedukaan langsung menuju Saksi Benaka Bulu dan memukul Saksi benaka bulu sebanyak 1(Satu) kali;
- Bahwa setelah mendapat pukulan, Saksi benaka bulu kembali membalas pukulan Korban hingga korban terjatuh dan Anak Y Kembali mendatangi Korban dan memukul korban sebanyak 1 Kali
- Bahwa akibat Perbuatan Anak Tersebut Korban mengalami luka dibagian kepala
- Bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor RS : 99/21/IV/2020 tanggal 03 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Asrina Rery Kahowi selaku dokter umum pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa yang memeriksa Korban KURI BILI PODA alias BILI diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Ditemukan luka robek pada bibir atas bagian kiri akibat persentuhan benda tumpul
  - Ditemukan luka lecet pada bibir atas sebelah kiri sampai pipi kiri di dekat mata kiri akibat persentuhan benda tumpul
  - Ditemukan memar pada pipi kiri akibat persentuhan benda tumpul
  - Ditemukan memar pada bibir atas sebelah kiri akibat persentuhan benda tumpul.

Perlukaan tersebut dapat sembuh dengan sempurna bila tidak disertai k/omplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Secara terang-terangan;**
- 3. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka-luka ;**

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa frasa barang siapa menunjukkan kepada siapa orang yang bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata barang siapa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Mahkamah Agung RI Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata barang siapa menunjuk siapa saja yang harus dijadikan Anak/ *dader* atau sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala perbuatannya. Dengan demikian, kata barang siapa secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Anak berhadapan dengan hukum oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Hakim, Anak Y yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Anak Y yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Hakim berpendapat **Unsur Barang siapa, telah terpenuhi;**

## **Ad.2. Unsur Secara Terang Terangan**

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan MARI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976 menerangkan bahwa *openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Stafrecht* lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau “dimuka umum”. Sedangkan “Secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak serta barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Wena Kura, Desa Beradolu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, disebuah acara kedukaan telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Anak dan Saksi Benaka Bulu als Bulu kepada Korban Kuri Bili Poda als Bili

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas oleh karena tempat kejadian Penyerangan dalam hal ini berada di tempat umum sehingga memungkinkan orang lain melihat kejadian tersebut, ditambah lagi dengan fakta bahwa saat kejadian terdapat orang lain dan ditempat tersebut sedang berlangsung acara kedukaan, maka Hakim berpendapat unsur **secara terang-terangan telah terpenuhi**;

**Ad.3. Unsur dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka-luka ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud "Dengan tenaga bersama" ialah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. (S.R. Sianturi-Tindak Pidana di KUHP hal. 232, penerbit : Alumni Ahaem-Petehaem Jakarta). Serta istilah "Dengan tenaga bersama" lebih mengindikasikan suatu gerombolan manusia, delik ini hanya di tujuan kepada orang-orang diantara gerombolan masyarakat yang benar - benar secara terbuka dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan tersebut

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku KUHP, memberikan penjelasan mengenai unsur ini bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan bersama-sama/ tenaga bersama dalam pasal 170 KUHP diberikan pengertian bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih yang mana secara bersama-sama menurut pasal 170 KUHP ialah Perbuatan yang dilakukan oleh Anak secara bersama-sama dengan adanya kesamaan niat antara Anak bukan karena adanya seseorang yang menyuruh untuk melakukan akan tetapi perbuatan secara bersama-sama yang dimaksudkan Pasal 170 KUHP adalah perbuatan dilakukan secara spontan dan langsung.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap orang adalah menggunakan kekuatan atau tenaga badaniah yang tidak terlalu ringan

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku KUHP, memberikan penjelasan mengenai unsur ini bahwa perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dalam pasal 170 KUHP diberikan pengertian bahwa Kekerasan yang dilakukan dapat terdiri dari "Merusak Barang" atau "Penganiayaan".



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, dan keterangan Anak dipersidangan, yang telah dibenarkan oleh Anak dan saling berkesuaian, bahwa pada Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Wena Kura, Desa Beradolu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Benaka Bulu dan Anak Y terhadap Korban Kuri Bili Poda

Menimbang bahwa pemukulan tersebut diawali dengan adanya adu mulut antara korban dengan Saksi Benaka bulu alias Bulu dimana dalam adu mulut tersebut Saksi Benaka Bulu als Bulu terpancing emosinya sehingga menampar Korban sebanyak satu kali sehingga Korban Terjatuh, dan pada saat Korban Terjatuh datang Anak kekorban untuk memukul Korban sebanyak masing masing 1 kali kearah kepala dan Punggung Korban ;

Menimbang bahwa benar pada saat keributan terjadi Korban dan Anak dileraikan oleh Saksi Bora Gingu als Gingu dan saksi Bora Gingu als Gingu menyuruh Korban untuk pulang

Menimbang bahwa dalam perjalanan Menuju Rumah Korban merasa tidak terima atas perlakuan Saksi Benaka bulu dan Anak Y sehingga Korban kembali ketempat kedukaan langsung menuju Saksi Benaka Bulu dan memukul Saksi benaka bulu sebanyak 1 (Satu) kali;

Menimbang bahwa setelah mendapat pukulan, Saksi Benaka Bulu kembali membalas pukulan Korban sehingga korban terjatuh dan Anak Y kembali mendatangi Korban dan memukul Korban sebanyak 1 (Satu) Kali;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak alasan Anak memukul Saksi Korban adalah karena Anak ingin membantu Pamannya Saksi Benaka Bulu yang terlibat perkelahian dengan Saksi korban;

Menimbang bahwa Korban mengalami luka dibagian kepala sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor RS : 99/21/IV/2020 tanggal 03 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Asrina Rery Kahowi selaku dokter umum pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa yang memeriksa Korban KURI BILI PODA alias BILI diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Ditemukan luka robek pada bibir atas bagian kiri akibat persentuhan benda tumpul
- Ditemukan luka lecet pada bibir atas sebelah kiri sampai pipi kiri di dekat mata kiri akibat persentuhan benda tumpul
- Ditemukan memar pada pipi kiri akibat persentuhan benda tumpul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan memar pada bibir atas sebelah kiri akibat persentuhan benda tumpul.

Perlukaan tersebut dapat sembuh dengan sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi benar bahwa anak ikut memukul Korban menggunakan kepala tangan bersama dengan pamannya Saksi Benaka Bulu, dikarenakan Anak bermaksud untuk membantu Pamannya yang dipukul oleh Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak memukul Korban menggunakan tangan sehingga menyebabkan Saksi Korban menderita luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum telah memenuhi kegiatan dalam unsur ini, sehingga Hakim berkesimpulan **unsur dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Waikabubak, tertanggal 13 April 2020 memberikan saran yang pada pokoknya agar Anak dapat dipidana dengan syarat khusus yaitu :

- Anak wajib tinggal dirumah orang tuanya selama dalam menjalani pidana bersyarat;
- Anak wajib mengikuti bimbingan dari Bapas Waikabubak selama 1(satu)Tahun;
- Anak wajib melapor diri selama menjalani masa pidana bersyarat ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal khusus sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau tindakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa pidana pokok bagi Anak berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi :

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
  - 1) pembinaan di luar lembaga;
  - 2) pelayanan masyarakat; atau
  - 3) pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara;

Menimbang, bahwa menurut Yoshio Suzuki Direktur UNAFEI (United Nations Asia and Far East Institute For the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders), kesengsaraan dialami oleh pelaku tindak pidana beserta keluarganya akibat proses pemidanaan pencabutan kemerdekaan dan kadang-kadang penderitaan tersebut jauh lebih berat apabila dibandingkan dengan penderitaan yang dialami oleh si korban dan masyarakat sebagai akibat perbuatan terpidana. Dalam hal ini merupakan tugas dari masyarakat yang beradab untuk mengurangi keadaan yang menyedihkan yang menimpa pelaku tindak pidana sebagai akibat dari pemidanaan dengan berbagai cara yang manusiawi (vide Prof. DR. Muladi, SH., dalam buku Lembaga Pidana Bersyarat, penerbit PT. Alumni Bandung, 2004 ; 134);

Menimbang, bahwa menurut pandangan Prof. DR. Muladi, SH., pidana bersyarat mempunyai keuntungan-keuntungan sebagai berikut:

1. Bahwa pidana bersyarat akan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di masyarakat, sepanjang kesejahteraan terpidana dalam hal ini dipertimbangkan sebagai hal yang lebih utama dari pada resiko yang mungkin diderita oleh masyarakat, seandainya terpidana dilepas dari masyarakat. Hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah keharusan untuk menghilangkan kekhawatiran terpidana untuk kemungkinan dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, pada permulaan perencanaan pelaksanaan pidana bersyarat. Dalam rangka



pemberian kesempatan ini, persyaratan yang paling utama adalah kesehatan mental dari terpidana;

2. Bahwa pidana bersyarat memungkinkan terpidana untuk melanjutkan kebiasaan-kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan ini antara lain adalah melakukan tugas pekerjaannya, melaksanakan kewajiban-kewajibannya di dalam keluarga, ikut serta di dalam kegiatan rekreasi dan tindakan-tindakan lain yang akan bermanfaat baginya sebagai anggota masyarakat dan sebaliknya hal ini juga sangat bermanfaat bagi masyarakat;

3. Bahwa pidana bersyarat akan mencegah terjadinya stigma yang diakibatkan oleh pidana perampasan kemerdekaan yang oleh Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick disebut sebagai salah satu konsekuensi di luar hukum yang harus diperhitungkan di dalam kebijaksanaan para penegak hukum. Stigma ini seringkali dirasakan juga oleh keluarganya (vide Prof. DR. Muladi, SH., dalam buku *Lembaga Pidana Bersyarat*, penerbit PT. Alumni Bandung, 2004 ; 152 – 153);

Menimbang, bahwa selain mendasarkan dari metode perbandingan hukum di atas, terdapat faktor-faktor lain yang dapat dijadikan pedoman di dalam hal penjatuhan pidana bersyarat, yaitu antara lain adalah Anak belum pernah melakukan tindak pidana, kepribadian dan perilaku Anak meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain, pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan yang besar baik terhadap Anak maupun terhadap anggota keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Anak Hakim sependapat dengan penuntut umum perihal perbuatan yang terbukti, akan tetapi Hakim tidak sependapat dengan pertanggung jawaban perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa melihat dari proses awal terjadinya tindak pidana tersebut didasari oleh tujuan Anak untuk menolong Saksi Benaka Bulu yang sedang berkelahi dengan Saksi Korban Kuri Bili Poda yang notabene Saksi Benaka Bulu merupakan paman dari Anak, dan melihat bahwa luka yang diakibatkan Anak merupakan luka yang tidak membuat aktifitas korban terganggu sebagaimana kesimpulan hasil Visum Et Repertum yang menyebutkan bahwa perlukaan tersebut dapat sembuh dengan sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan, serta penempatan Anak didalam Lapas tidak sesuai dengan asas perlindungan serta bukan merupakan solusi terbaik bagi kebutuhan Anak mengingat belum adanya LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) di wilayah Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waikabubak dikhawatirkan apabila diletakan bersama-sama di lembaga Pemasyarakatan dewasa akan mengakibatkan Anak lebih rentan terpengaruh dan dapat mengganggu kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan didukung oleh Hasil Penelitian masyarakat yang hasilnya bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Waikabubak, tertanggal 13 April 2020 memberikan saran yang pada pokoknya agar Anak dapat dipidana dengan syarat khusus sehingga Hakim memandang patut dan adil, baik ditinjau dari segi aspek penegakan hukum maupun ditinjau dari segi aspek *Restorative Justice* termasuk terhadap diri Anak di masyarakat, serta sesuai dengan asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir serta asas penghindaran pembalasan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk menerapkan "Pidana Bersyarat" sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kepada Anak dengan menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalankan oleh Anak dengan menentukan masa percobaan selama waktu tertentu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Undang-Undang SPPA selain dikenakan syarat umum dikenakan juga syarat khusus kepada Anak sehingga melihat pada kasus pemukulan yang melibatkan Anak terjadi di malam hari (02.00 WITA) maka, Hakim menetapkan syarat khusus kepada Anak untuk diberlakukan jam malam terhadap Anak, dimana Anak wajib berada di rumahnya, dengan mempertimbangkan masa depan Anak sebagai bentuk Perlindungan kepada Anak untuk menciptakan kondisi agar Anak dapat melaksanakan haknya dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan Anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial yang lamanya akan ditetapkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan pembimbing kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan dan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana no 7 b didalam amar putusan yang disertai syarat khusus harus dicantumkan ketentuan sebagaimana Pasal 73 ayat (7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga Hakim akan memerintahkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, sebagaimana pasal 26 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka menurut pendapat Hakim tidak perlu menahan Anak dan haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhkan pidana bersyarat, maka diperintahkan untuk membebaskan Anak dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan luka kepada Korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Perbuatan anak semata-mata untuk membela pamannya
- Luka yang di derita korban dapat sembuh dengan sempurna dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan;
- Luka yang diderita Korban semata-mata bukan diakibatkan dari perbuatan Anak tetapi juga disebabkan oleh perbuatan orang lain
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Anak berlaku sopan dalam proses persidangan;
- Orang tua Anak masih sanggup dan berjanji akan membina dan mengawasi Anak dengan sungguh-sungguh

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara Anak, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat(2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak Y tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Y dengan **pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut **tidak perlu** dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana, sebelum habis masa percobaan selama **6 (Enam) Bulan**;
4. Menetapkan syarat khusus untuk diberlakukan jam malam mulai Pukul 22.00 WITA sampai dengan 05.00 WITA Terhadap anak selama **6 (Enam) Bulan** ;
5. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah dibacakan putusan ini;
7. Memerintahkan selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan pembimbing kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan;
8. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, oleh Ardian Nur Rahman, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Waikabubak, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Siti Marliyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Yuli Partimi, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Serta orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Marliyah

Ardian Nur Rahman, S.H.